

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam entitas bisnis saat ini, nilai perusahaan adalah tahapan utama untuk suatu perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya. Dalam mempertahankan bisnisnya setiap perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada para pemilik perusahaan atau *shareholders*. Perusahaan dianggap berhasil dalam mencapai tujuannya ketika perusahaan memberikan “kemakmuran” dan “kesejahteraan” bagi para pemegang saham melalui peningkatan harga saham. Peningkatan harga saham dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang terbentuk dari permintaan dan penawaran pasar modal (Harmono, 2014). Selain itu, peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan dapat terjadi apabila dalam menjalankan bisnisnya, perusahaannya mengamati dimensi ekonomi, ekonomi sosial dan dimensi lingkungan hidup. Dimensi ekonomi dapat diukur menggunakan profitabilitas perusahaan sedangkan dimensi sosial dan dimensi lingkungan hidup digambarkan melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) (Susanto, 2007). Selain itu, peningkatan perusahaan juga dapat dicapai dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Onasis & Robin, 2016).

Adanya peningkatan terhadap permintaan dan penawaran di pasar modal memberikan gambaran bahwa suatu perusahaan mempunyai kinerja yang baik dan dapat memberikan persepsi yang positif kepada investor karena dianggap akan memberikan return yang tinggi dan memiliki prospek yang baik dimasa depan. Persepsi investor terhadap perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap harga dari sebuah perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan menambah keinginan investor dalam berinvestasi dan membuat harga saham

meningkat yang dapat menyebabkan return saham perusahaan juga meningkat (Rahayu et al., 2020).

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan (GCG). Dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi, hak asasi manusia, masyarakat, produk dan lingkungan, maka perusahaan memenuhi prinsip tanggung jawab yang terdapat di dalam prinsip GCG. Sebagai wujud pengimplementasian GCG yang memiliki standar tertentu maka CSR harus dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan demi keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang (Aningtyas, 2018).

Kasus yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia (2017) sebagai perusahaan penghasil emas terbesar di dunia. PT. Freeport Indonesia berkontribusi banyak terhadap negara karena sebagai pembayar pajak terbesar namun ternyata gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan menimbulkan konflik dengan penduduk lokal. Penggunaan lahan tanah adat, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup, penghancuran perekonomian, dan pengingkaran eksistensi penduduk Amungme merupakan kenyataan pahit yang harus diterima rakyat Papua akibat keberadaan operasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Freeport Indonesia telah melanggar prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) yaitu dengan meperlakukan pekerja lokal kurang layak seperti adanya perbedaan gaji dan upah, penempatan kedudukan di perusahaan yang merupakan contoh dari pelanggaran prinsip *good corporate governance* (GCG). Selain itu, Freeport juga tidak memberikan dampak terhadap *stakeholder* serta memberikan kerusakan yang

sangat besar terhadap lingkungan yang juga melanggar kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) yang baik.

Banyaknya kasus yang terjadi pada Perusahaan di Indonesia khususnya pertambangan sehingga *good corporate governance* (GCG) dan *corporate social responsibility* (CSR) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan agar kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Carroll (1979) bahwa tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk kewajiban dalam bisnis yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan diskresi. Kewajiban dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial juga diukung oleh Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Adanya ketidakmampuan suatu perusahaan untuk fokus kepada semua masalah yang ada di masyarakat sehingga perusahaan harus fokus kepada masalah sosial tertentu yang dapat ditangani dan meneruskan masalah sosial kepada perusahaan lain yang dapat menanganinya (Porter & Kramer, 2006) sehingga munculnya dorongan dari publik terhadap perusahaan untuk mencapai tujuan sosial selain tujuan ekonomi (Forte, 2013). Salah satunya melalui pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan karena akan membuat perusahaan menjadi lebih terlindungi dan perusahaan yang berhasil meraih tujuannya dengan baik akan mendapatkan

legitimasi (pengakuan) dari masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan (Winarsih, 2020) sehingga kegiatan suatu perusahaan dapat berjalan tanpa gangguan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan masalah ekonomi, meningkatkan citra perusahaan serta memberi suatu informasi kepada para investor dan calon investor mengenai investasi sosial apa yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga risiko perusahaan dalam menghadapi masalah sosial akan menurun (Mukhtaruddin et al., 2019). Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga penjualan dan profit yang juga meningkat. Pernyataan diatas didukung oleh pendapat dari Rodriguez & LeMaster (2007) yang menyatakan bahwa Komunitas Sekuritas dan Bursa memberikan rekomendasi kepada investor untuk tidak melakukan investasi kepada perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, citra perusahaan yang baik dapat membantu tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja suatu perusahaan juga akan meningkatkan nilai perusahaan.

Corporate governance adalah hubungan antara berbagai pihak seperti direksi, manajemen, pemegang saham, dan karyawan dalam menentukan arah dan kinerja dari perusahaan atau organisasi (Monks & Minow, 1995). Munculnya istilah *good corporate governance* berawal dari adanya *agency theory* yaitu, teori yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham sehingga penerapan *good corporate governance* akan menjadi jalan keluar dari konflik *agency theory* karena dianggap dapat meminimalisir konflik yang terjadi dengan cara sebagai pemisah antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham dalam pengelolaan suatu perusahaan dan memberikan mekanisme

untuk melakukan pengendalian, pengaturan, dan pengelolaan bisnis termasuk pengelolaan risiko.

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) akan memperkuat posisi kompetitif perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko lebih efektif dan efisien dimana hal ini akan memperkuat kepercayaan pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Mukhtaruddin et al., 2019), meningkatkan integritas, efisien perusahaan serta pasar keuangan (Todorovic, 2013) sehingga perusahaan dapat berkembang dan bertumbuh secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investor mempunyai pandangan untuk melakukan investasi yang lebih banyak pada perusahaan dengan tata kelola yang baik. Bushee et al. (2014) setuju bahwa investor lebih mempunyai ketertarikan pada tata kelola perusahaan yang baik sehingga munculnya pandangan yang membuat investor bereaksi positif yang membuat harga saham meningkat. Pernyataan diatas juga didukung oleh McKinsey & Co (2002) bahwa tata kelola perusahaan menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk investor dalam berinvestasi, khususnya pada pasar negara – negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi pemegang saham (Onasis & Robin, 2016). Hasil penelitian oleh Klapper & Love (2002) menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berhubungan dengan kinerja operasional yang tinggi (ROA) dan Tobin's q yang tinggi.

Dilansir dari Warta Ekonomi, Ketua Indonesian Mining Association (IMA), Ido Hutabarat menyatakan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya yang besar terutama di sektor pertambangan. Besarnya potensi sumber daya energi pada sektor pertambangan ini menjadi salah satu penopang perekonomian suatu negara. Manfaat pertambangan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari – hari seperti produk mineral tembaga yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar penghantar listrik atau aluminium untuk industri packaging (Saepulloh, 2019). Didukung oleh pendapat dari Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor pertambangan sehingga sektor ini dianggap menjadi penopang perekonomian suatu negara karena menyediakan sumber daya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan perekonomian nasional.

Dilansir dari CNBC bahwa adanya rencana dibentuknya Holding Indonesian Battery dimana 3 emiten seperti ANTM, INCO, dan TINS akan mempunyai peranan penting di Holding ini. Selain itu, prospek komoditas timah dan nikel yang sangat menjanjikan karena kedua komoditas ini merupakan salah satu komponen penting baterai terutama baterai “lithium ion” yang nantinya akan menjadi sumber energi untuk mobil listrik yang terkenal belakangan ini yaitu, Tesla (Putra, 2020). Tesla dianggap akan menjadi mobil masa depan yang akan menggantikan mobil bertenaga mesin. Hal ini membuat investor asing tertarik untuk berinvestasi pada sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tanggung Jawab Sosial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan tahun 2017 – 2021?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan tahun 2017 – 2021?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan tahun 2017 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai variabel independen yaitu, tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan terhadap variabel dependen yaitu, nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori : Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu tentang masalah terkait tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan dalam pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktik dan Kebijakan : Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan dalam melihat kinerja manajemen dalam mengelola aktivitas perusahaan terkait nilai perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan.